


LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2019. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2017 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat pemacu peningkatan kinerja. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 ini, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kota Medan sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Government dan Clean Government*. Dan untuk semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 disampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**



dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Pembina Tk. I
NIP. 197607182003121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 – PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Isu-isu Strategis SKPD.....	3
D. Sistematika Penyajian	4
Bab 2 – PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Stratejik Organisasi	5
B. Perjanjian Kinerja 2021	7
C. Rencana Anggaran	8
Bab 3 –AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
A.1. Capaian IKU.....	10
A.2. Kinerja Sasaran Strategis	12
B. Realisasi Anggaran	20
Bab 4 – PENUTUP	21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Dokumen LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *Good Governance* perlunya dilakukan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek. Dimana 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yakni mental apratur; organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas dan pelayanan public. Dalam reformasi birokrasi hal yang dituntun yakni kinerja pemerintahan untuk mencapai *good governance dan clean Government*. Dimana Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran APBN/APBD terangkum dalam laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusun laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja menggambarkan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagai mana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus.
4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Wabah dan Bencana;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
6. Bidang Kefarmasian Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - c. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Terdiri atas :

- a. Puskesmas (39 unit) dan Puskesmas Pembantu (41 Unit)
 - b. Gudang Farmasi (1 unit)
 - c. Balai Laboratorium kesehatan lingkungan (1 unit)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan terdapat dalam struktur yang terdapat dalam **lampiran 1**.

C. ISU-ISU STRATEGIS SKPD

Untuk menetapkan suatu rencana strategis, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut;

1. Pemenuhan serta peningkatan fasilitas pelayanan tingkat pertama (Puskesmas) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tk. Pertama (Puskesmas) maupun Lanjutan (RSUD Daerah);
3. Masih ditemukannya kasus gizi kurang, buruk bahkan gizi lebih;
4. Perlunya dilakukan upaya untuk penurunan angka kematian ibu, angka bayi dan balita dalam rangka peningkatan mutu pelayanan upaya kesehatan bayi, balita dan ibu;
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat, bersih dan mengendalikan gaya hidup yang berlebihan;
6. Meningkatnya angka kejadian penyakit disebabkan oleh karena kepadatan penduduk, masalah lingkungan seperti sanitasi yang buruk, pencemaran udara, penyakit penyebarannya dengan mudah kontak,

penyakit akibat penyalahgunaan obat serta makin meningkatnya penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup masyarakat.;

7. Penyebaran penyakit-penyakit endemik yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang memperngaruhi tingkat kesehatan penduduk Kota Medan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kesehatan baik di puskesmas maupun Dinas Kesehatan guna tercapainya pelayanan dan administrasi yang efektif dan efisien.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan atas penggunaan anggaran selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang berguna untuk perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, adapun sistematika penyajian adalah sebagai berikut ini.

Bab 1 – PENDAHULUAN,

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu-isu Strategis SKPD
- D. Sistematika Penyajian

Bab 2 – PERENCANAAN KINERJA,

- A. Rencana Stratejik Organisasi
- B. Perjanjian Kinerja 2021

Bab 3 –AKUNTABILITAS KINERJA,

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1. Capaian IKU
 - A.2. Kinerja Sasaran Strategis
- B. Realisasi Anggaran

Bab 4 – PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Visi dan Misi OPD Dinas Kesehatan Kota Medan mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Terpilih ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah Maju dan Kondusif”***. Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. MISI 1: MEDAN BERKAH

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan

2. MISI 2: MEDAN MAJU

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan

3. MISI 3: MEDAN BERSIH

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel

4. MISI 4: MEDAN MEMBANGUN

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal

masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

5. **MISI 5: MEDAN KONDISIF**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. **MISI 6: MEDAN INOVATIF**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

7. **MISI 7: MEDAN BERIDENTITAS**

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.1
MISI, TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Medan Berkah	Meningkatkan kepedulian social dalam menjalankan kehidupan yang berkah	Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan
2	Medan Maju	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkat kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3	Medan Bersih	Mwujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya layanan public yang lebih berkualitas dan terintergrasi 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah
4	Medan Membangun	1. Mewujudkan Kota Medan menjadi Kota yang layak huni	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
5	Medan Kondusif	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kenyamanan dan keterbitan Kota Medan yang Kondusif berlandaskan penegakan hokum dan partisipasi masyarakat
6	Medan Inovatif	Menciptakan Kota Medan menjadi kota kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
7	Medan Beridentitas	Menciptakan Kota Medan menjadi kota budaya dan menjunjung tinggi toleransi dalam keharmonisan dan kebhinekaan	Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka tema arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Tahunan selama periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi pemuihli ekonomi kota melalui pengembangan ekomoni local, pemberdayaan social dan pembangunan infrastruktur menuju Medan Berkah Maju dan Kondusif
2. Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar untuk menuju medan berkah yang maju dan kondusif
3. Meningkatkan perekonomian dan kualitas pelayanan publik di dukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel menuju medan berkah yang maju dan kondusif
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju medan berkah yang maju dan kondusif
5. Mewujudkan masyarakat kota medan yang berkah maju dan kondusif

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, yang berisikan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penyusunan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Pada Tahun 2021, merupakan tahun transisi dimana proses perumusan RPJMD Kota Medan 2021-2026, penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 serta adanya pergantian kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2021. Maka Perjanjian Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL II.2
TARGET PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN yang dikelola BPJS	80%
		Persentase Puskesmas yang diakreditasi	100%
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu	20,02 per 100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi	0,31 per 1.000 Kelahiram Hidup
		Prevalensi Stunting	0,51%

C. RENCANA ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, dengan total belanja langsung urusan wajib yang diperjanjikan kinerja sebesar Rp. 877.029.021.658 menjadi Rp. 1.028.786.904.683,-

Adapun komposisi dari anggaran pembiayaan OPD Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 sebagai berikut:

TABEL II.3
BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	RENCANA	%
1	Belanja Pegawai	433.439.808.020	42,13
	Belanja Barang dan Jasa	513.723.915.686	49,94
2	Belanja Modal	81.623.180.977	7,93
	Jumlah	1.028.786.904.683	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

TABEL II.4
RENCANA BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN BERDASARKAN
SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN	%
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	909.150.379.217	88,37
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	119.636.525.466	11,63
JUMLAH		1.028.786.904.683	100,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Medan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengukuran kinerja dapat dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Atau dapat dilakukan dengan menggunakan formulir dari Perjanjian Kinerja (PK), perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra), dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM-Kesehatan). Cara ini dapat dilakukan untuk evaluasi internal dan menganalisis atas keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya serta program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100 %	Tercapai/Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

No	Katagori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75 – 89.99
3	Cukup	65 – 74.99
4	Kurang	50 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil capaian indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN REALISASI DAN KINERJA INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN yang dikelola BPJS	80%	81,08%	101,34%	
		Persentase Puskesmas yang diakreditasi	100%	95,12%	95,12%	
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu	20,02 per 100.000 kelahiran hidup	51,97 per 100.000 kelahiran hidup	59,61%	
		Angka Kematian Bayi	0,31 per 1.000 Kelahiran Hidup	0,14 per 1.000 Kelahiran Hidup	153,43%	
		Prevalensi Stunting	0,51%	0,39%	123,85%	
Rata-rata pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021					82,83	
					BAIK	

A.2. KINERJA SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Medan yakni:

1. MENINGKATNYA UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam sasaran strategis terseut ditetapkan ada 2 (dua) indicator kinerja. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indicator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1
MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
KOTA MEDAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN yang dikelola BPJS	80%	81,08 %	101,34%
	Persentase Puskesmas yang diakreditasi	100 %	95,12 %	95,12%

1.1. Persentase penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN yang dikelola BPJS

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, dapat dilihat dari pemanfaatan serta kepesertaan yang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemanfaatan JKN/KIS yang dimaksud meliputi pemanfaatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, praktek perorangan, klinik pratama, poli klinik rawat jalan rumah sakit dan pemanfaatan fasilitas rawat inap rumah sakit. Adapun rincian cakupan kepesertaan JKN di Kota Medan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Data Cakupan Peserta JKN Di Kota Medan Tahun 2019 S/D 2021

No	Kelompok Peserta	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
A.	PBI	803.974	786.563	725.998
1	PBI APBN	447.133	430.314	372.699
2	PBI APBD KOTA MEDAN	317.592	333.185	353.299
3	PBI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA	39.249	23.064	
B	NON PBI	1.198.930	1.225.085	1.505.720
	Jumlah	2.002.904	2.011.648	1.878.419

Adanya penurunan pencapaian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 87,65% (2020) menjadi sebesar 81,08% (2021). Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah kuota terjadi pada PBI-APBN bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020). dikarenakan adanya proses akurasi data terpadu kesejahteraan social (DTKS) sehingga terjadi pengnonaktifan kepesertaan PBI-APBN dikarenakan tidak ditemukan dalam data DTKS. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021, dimana disebutkan bahwa ada perbaikan data dan harus diverifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah paling lama 2 (dua) bulan sejak penetapan terkait data yang telah diperbaiki dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Peningkatan pencapaian UHC terus dilakukan dengan salah satunya pengalokasian anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat sebesar 372.699 jiwa dan Dinas Kesehatan Kota Medan sebesar 353.299 jiwa.

Berdasarkan uraian data cakupan kepesertaan JKN ada penambahan kepesertaan JKN pada tahun 2021 pada kepesertaan PBI PEMDA dan Non PBI (mandiri). Upaya ini berhasil didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Covarage* (UHC) sedangkan untuk kepesertaan Non PBI adanya peningkatan partisipasi masyarakat akan kepedulian dalam perlindungan kesehatan terutama dimasa Pandemic Covid-19 saat ini dan pertumbuhan penyakit menular seiring dengan penyakit tidak menular terutama penyakit degenerative.

Peningkatan cakupan kepesertaan JKN terus diupayakan untuk mencapai *Universal Health Coverage*. Dimana masyarakat sudah terjamin semua secara pembiayaan kesehatan. Untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) tidak sebatas cakupan kepesertaan JKN saja yang diusahakan, tetapi juga pada kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan kelengkapan alat kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, juga keberadaan tenaga medis di semua daerah harus merata. Pencapaian UHC dibantu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya menjaga kesehatan.

Dalam segi pembiayaan, alokasi yang ditetapkan untuk pembiayaan terhadap peserta pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran) dari tahun 2016 s/d 2021 sebesar Rp. 467.075.636.069,- dengan realisasi sebesar Rp. 426.944.784.569,- dengan premi yang dibayarkan sebesar Rp. 25.500,.

Dimana pengalokasian anggaran serta realisasi anggaran PBI setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan premi PBI mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.4
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM JKN DALAM
PEMBAYARAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
KOTA MEDAN T.A 2016 S/D 2021

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	2016	70.030.860.000	68.423.965.000	97.7
2	2017	70.030.860.000	64.728.233.000	97.4
3	2018	91.030.860.000	81.833.034.000	89.9
4	2019	112.230.860.000	89.223.121.000	79.6
5	2020	123.752.196.069	122.736.431.569	99,18
6	2021	167.999.591.200	162.580.024.600	96,77
	TOTAL	635.075.227.269	589.524.809.169	92,82

Kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) dibiayai oleh Pemerintah sebesar 35.000,- dan juga Pemerintah Daerah Kota Medan juga membiayai masyarakat/peserta unregistered. Kekhawatiran kenaikan premi iuran ini berimbas ke cakupan kepesertaan aktif JKN-KIS, ditambah dengan kondisi ditengah pandemi COVID-19 maka untuk kepesertaan kelas 1 dan 2 apabila peserta merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran yang baru, BPJS Kesehatan akan memfasilitasi penyesuaian atau pindah kelas sesuai dengan kemampuannya. Serta pihak BPJS-Kesehatan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus kepada peserta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan.

1.2. Persentase Puskesmas yang diakreditasi

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, maka peningkatan pada standar puskesmas melalui akreditasi puskesmas. Pada tahun 2019 puskesmas yang telah diakreditasi sebanyak 39 dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan ditahun 2020 ada penambahan puskesmas sebanyak 2 unit yakni Puskesmas Sicanang dan Puskesmas Rengas Pulo yang ditargetkan akan di akreditasi di tahun 2020. Namun dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga pelaksanaan akreditasi puskesmas terhambat dengan cakupan

persentase puskesmas yang telah terakreditasi sebesar 95,12% dengan pencapaian kinerja sebesar 95,12%. Pandemi Covid-19 belum berakhir di tahun 2021, dan adanya pemberhentian pelaksanaan survei akreditasi dan survei re-akreditasi sehingga belum ada penambahan puskesmas yang diakreditasi yakni 39 puskesmas.

Untuk meningkatkan status akreditasi puskesmas, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi baik dari sarana, prasarana puskesmas, tenaga kesehatan di puskesmas, serta dokumen terkait dengan akreditasi puskesmas.

Tabel 3.5
Daftar Puskesmas Terakreditasi Di Kota Medan Tahun 2020

No	Puskesmas	Status Akreditasi	Keterangan
1	TELADAN	UTAMA	*) reakreditasi
2	PADANG BULAN	PARIPURNA	*) reakreditasi
3	PB.SELAYANG II	MADYA	
4	AMPLAS	MADYA	
5	TEGAL SARI	MADYA	
6	SIMALINGKAR	DASAR	
7	MEDAN DENAI	DASAR	
8	BROMO	MADYA	
9	SENTOSA BARU	MADYA	
10	SERING	MADYA	
11	MEDAN JOHOR	MADYA	
12	SUKARAMAI	MADYA	
13	MEDAN DELI	DASAR	
14	BELAWAN	MADYA	
15	MEDAN AREA SELATAN	MADYA	
16	KOTA MATSUM	MADYA	
17	HELVETIA	MADYA	
18	BESTARI	MADYA	
19	GLUGUR KOTA	MADYA	
20	DARUSALLAM	MADYA	
21	PULO BRAYAN	DASAR	
22	MANDALA	MADYA	
23	DESA BINJEI	MADYA	
24	TUNTINGAN	MADYA	
25	KEDAI DURIAN	DASAR	
26	DESA LALANG	UTAMA	
27	SEI AGUL	MADYA	
28	POLONIA	MADYA	
29	RANTANG	MADYA	
30	DESA TERJUN	DASAR	
31	GLUGUR DARAT	MADYA	
32	MARTUBUNG	MADYA	
33	KAMPUNG BARU	MADYA	
34	PEKAN LABUHAN	MADYA	
35	MEDAN SUNGGAL	UTAMA	
36	MEDAN LABUHAN	MADYA	
37	PASAR MERAH	MADYA	
38	SIMPANG LIMUN	MADYA	
39	TITI PAPAN	MADYA	
40	RENGAS PULAU		**) puskesmas baru
41	SICANANG		**) puskesmas baru

2. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

Dalam sasaran strategis terseut ditetapkan ada 2 (dua) indikator kinerja. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indicator tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 3.6
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2
MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
KOTA MEDAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu	20,02 per 100.000 kelahiran hidup	51,97 per 100.000 kelahiran hidup	59,61%
	Angka Kematian Bayi	0,31 per 1.000 Kelahiran Hidup	0,14 per 1.000 Kelahiran Hidup	153,43%
	Prevalensi Stunting	0,51%	0,39%	123,85%

2.1. ANGKA KEMATIAN IBU

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak berbagai usaha dilakukan Pemerintah Kota Medan melalui OPD Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan berbagai usaha untuk menekan angka kematian ibu/jumlah kematian ibu meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 5 orang yang disebabkan oleh partus macet (2 orang), Pre eklamsia (1 orang) dan penyebab kesehatan lainnya (2 orang), dengan pencapaian kinerja sebesar 50%, tahun 2019, jumlah kematian ibu sebanyak 7 orang, yang disebabkan oleh pendarahan (4 orang), hipertensi (1 orang), dan penyebab lainnya (2 orang). Pada tahun 2020, jumlah kematian ibu sebanyak 12 orang, yang disebabkan oleh pendarahan (3 orang), hipertensi (1 orang), eklamsi (1 orang), dan lain-lainnya (7 orang). Dan, tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 18 orang disebabkan oleh pendarahan (2 orang), Hipertensi (1 orang), Covid-19 (9 orang) dan lain-lainnya (6 orang).

GRAFIK 3.1
JUMLAH KEMATIAN IBU DI KOTA MEDAN TAHUN 2018-2021



Berbagai usaha yang dilakukan dengan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional Kesehatan yang mendukung kesehatan ibu dan anak, dan kegiatan pendukung pada Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, pencatatan dan pelaporan semakin baik dikarenakan adanya aplikasi MDN (*Maternal Death Notification*). Upaya percepatan penurunan kematian ibu dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ini mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan dan pelayanan keluarga berencana.

Namun, tahun 2021 Pandemi COVID-19 belum berakhir, banyaknya kasus kematian ibu disebabkan oleh COVID-19 serta upaya kegiatan penurunan jumlah kematian ibu tersebut mengalami hambatan sehingga kegiatan pelayanan kesehatan kepada sasaran ibu hamil dan ibu bersalin tidak dapat berjalan maksimal.

2.2. Angka Kematian Bayi Per 1.000 KL

Angka kematian bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan factor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan dan social ekonomi.

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Pada tahun 2018 realisasi sebesar 0.59 per 1000

kelahiran hidup dengan pencapaian kinerja sebesar 6.43% dan di tahun 2019 sebesar 0.46 per 1000 kelahiran hidup dengan pencapaian kinerja sebesar 103%. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 0,58 per 1000 kelahiran hidup. Adapun penyebab kematian bayi sebanyak 22 orang, lahir mati (7 orang), diare (1 orang), Penumonia (1 orang), Lain-lainnya (6 orang), BBLR (4 orang), kelainan bawaan (1 orang) dan Asfiksia (2 orang). Pada Tahun 2021, AKB sebesar 0,14 per 1000 kelahiran hidup, dimana kematian bayi disebabkan oleh BBLR (10 orang), asfiksia (4 orang), infeksi (2 orang), kelainan kongenital (2 orang), COVID-19 (2 orang) dan Lain-lainnya (28 orang).

Faktor pendorong tercapainya capaian kinerja angka kematian bayi yakni dilakukan dengan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kegiatan Jaminan Persalinan, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan yang mendukung kesehatan ibu dan anak, kegiatan pendukung pada Jaminan Kesehatan Nasional dan pemberian makanan tambahan untuk BUMIL KEK. Namun, upaya penurunan angka kematian bayi tersebut mengalami hambatan dikarenakan pandemic COVID-19 sehingga upaya promotif dan preventif yang dilakukan langsung kepada sasaran tidak dapat berjalan maksimal.

2.3. Prevalensi Stunting

Gizi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal. Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan dalam periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Periode emas dimulai sejak anak masih di dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang sering disebut dengan istilah “seribu hari pertama kehidupan anak”. Kekurangan gizi yang terjadi pada periode emas tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah gagal tumbuh sehingga anak menjadi lebih pendek (*stunting*) dari standar.

Stunting atau gagal tumbuh adalah suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan yang dipresentasikan dengan nilai *z-score* tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO. Kondisi *stunting* dapat dilihat sejak anak berusia dua tahun. *Stunting* merupakan kondisi yang disebabkan oleh kurang seimbangnya asupan gizi pada masa periode emas, bukan disebabkan oleh kelainan hormon pertumbuhan maupun akibat dari penyakit tertentu.

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan *stunting* terjadi yakni Keadaan sosial ekonomi masyarakat, karakteristik ibu saat hamil, pola asuh juga lingkungan

dan kondisi geografis (kepadatan penduduk, kondisi iklim dan sanitasi yang tidak memadai). *Stunting* berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, dan berpengaruh pada kualitas manusia di masa depan. Anak yang terkena *stunting* dapat terhambat perkembangan otaknya. Setelah ia dewasa, kecerdasan dan performa edukasinya menjadi tidak optimal, di samping bisa juga terkena risiko penyakit *metabolic*.

Prevalensi *stunting* anak balita di Kota Medan Tahun 2021 sebesar 0,39%, yakni ada sebanyak 368 balita yang mengalami *stunting*. Untuk menurunkan kasus *stunting* diperlukan kerja sama yang melibatkan semua *stakeholder*. Koordinasi dan keterlibatan semua pihak diperlukan demi tercapainya penurunan *stunting* pada anak balita dan lebih menjamin kemudahan anak untuk mendapatkan gizi yang baik. Peningkatan pelayanan neonatal kepada ibu hamil secara intensif dan mendorong ibu untuk memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Pemberian penyuluhan/edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil, ibu bersalin dan keluarga tentang gizi bagi anak/balita, dan kesehatan neonatal pada ibu hamil, dan pasca melahirkan, diperlukan adanya dukungan kegiatan dan pendampingan untuk dapat melakukan pemantauan langsung terhadap keluarga.

Berbagai upaya dilakukan dalam penanggulangan *stunting* anak balita, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah konsen terkait permasalahan ini. Penganggaran yang dilakukan dengan dana alokasi khusus bantuan operasional kesehatan program *stunting* diluncurkan untuk menanggulangi masalah tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut berasal dari APBD dan lainnya yang masuk dalam DPPA Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun Anggaran 2021. Dimana Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan secara keseluruhan mempunyai alokasi **Rp. 1.028.786.904.683,-** sedangkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 866.152.217.696,- (84,19%)**.

TABEL 3.7
REALISASI BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	433.439.808.020	395.493.254.274	91,24
2	Belanja Barang dan Jasa	513.723.915.686	405.245.183.827	78,88
3	Belanja Modal	81.623.180.977	65.413.779.595	80,14
Jumlah		1.028.786.904.683	866.152.217.696	84,19

TABEL 3.8
REALISASI BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	909.150.379.217	777.563.777.098	85,53
2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	119.636.525.466	88.588.440.598	74,05
JUMLAH		1.028.786.904.683	866.152.217.696	84,19

BAB 4

PENUTUP

Dalam pelaksanaan di tahun 2021, Dinas Kesehatan Kota Medan berada dalam masa transisi, dimana Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2021-2026 masih dalam penyusunan sehingga adapun sasaran strategis berserta indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator kinerja yang masih kurang dari target yang diharapkan agar dapat menjadi masukan Pemerintah Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Medan.